

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan Undang – Undang, sehingga dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Menurut Undang – Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat (Undang – Undang No. 16 Tahun 2009). Pajak merupakan sumber pendapatan bagi negara, sedangkan bagi perusahaan, pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih. Perbedaan kepentingan dari fiskus yang menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin (Hardika, 2007 dalam Kurniasih & Sari, 2013).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan tindakan legal, dapat dibenarkan karena tidak melanggar undang-undang, dalam hal ini sama sekali tidak ada suatu pelanggaran hukum yang dilakukan. Tujuan penghindaran pajak adalah menekan atau meminimalisasi jumlah pajak yang harus dibayar. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan upaya menghindari pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan – kelemahan yang terdapat dalam Undang – Undang dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak terhutang (Pohan, 2013:23).

Banyak perusahaan multinasional yang melakukan Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) untuk menghindari atau mengurangi kewajibannya pada suatu negara. BEPS mengacu pada upaya strategi penghindaran pajak dengan cara memanfaatkan gap kelemahan – kelemahan yang terdapat pada Peraturan Perundang – Undangan (domestik) dan perbedaan sistem perpajakan antar negara. Indonesia telah bersepakat untuk menerapkan The Automatic Exchange of Information (AEOI) dalam rangka mengurangi upaya – upaya penghindaran pajak tersebut. Menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah Indonesia antara lain telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) No 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan. Perppu ini telah disetujui untuk menjadi Undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Juli 2017. Kepatuhan Wajib Pajak (WP) di Indonesia khususnya untuk

membayar pajak masih sangat rendah. Hal ini terlihat pada hasil salah satu penelitian yang menunjukkan rendahnya jumlah pembayar pajak di Indonesia yang hanya sekitar 25% dari jumlah tenaga kerja yang ada dan hanya sekitar 60% dari total wajib pajak yang melaporkan SPT tahun 2016. Hasil dari program tax amnesty juga mendukung data tersebut. Praktik-praktik penghindaran pajak lintas yuridiksi juga terjadi dengan cara menyembunyikan aset di beberapa negara tax haven seperti Swiss, Hong Kong dan Singapura (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017).

Dikarenakan rendahnya jumlah wajib pajak yang membayar pajak menyebabkan rendahnya penerimaan pajak yang tidak sesuai dengan realisasi anggaran pendapatan negara. Oleh sebab itu, akan lebih baik apabila setiap wajib pajak termasuk perusahaan – perusahaan memiliki kesadaran atas kewajibannya dalam membayar pajak. Hal tersebut diperlukan dengan tujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dan juga pajak. Kasus penghindaran pajak seringkali ditemukan oleh pihak berwenang di berbagai sektor perusahaan, terutama di sektor Properti dan *Real Estate*.

Kementerian keuangan mencatat realisasi dari sektor perumahan sebesar Rp. 83,51 Triliun hingga akhir Desember 2018. Angka ini tumbuh 6,62% dibandingkan realisasi penerimaan pajak di tahun sebelumnya. Realisasi penerimaan pajak dari sektor perumahan memang tumbuh positif, namun perumbuhannya melambat dari 7,06% year on year (yoy) di tahun 2017 menjadi 6,62% di tahun 2018 (Kementerian Keuangan dalam Tribun Bisnis, 2019).

Secara hukum penghindaran pajak (*tax avoidance*) tidak dilarang meskipun seringkali mendapatkan sorotan yang kurang baik dari kantor pajak karena dianggap memiliki konotasi yang negatif. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) ini juga terkadang seringkali menimbulkan bias, yang mengakibatkan sebuah pemikiran apakah *tax avoidance* perlu dilakukan atau tidak (Sari, 2014).

Yang mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan terhadap *tax avoidance* adalah ukuran perusahaan dapat diartikan sebagai suatu perbandingan besar atau kecilnya suatu objek. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin mampu perusahaan tersebut dalam mengatur perpajakan dengan melakukan *tax saving* yang dapat memasukkan *tax avoidance*. Menurut Vany (2017) menyatakan ukuran perusahaan sendiri menunjukkan kestabilan dan kemampuan sebuah perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya. Menurut susanti (2018) menyatakan bahwa *sales growth* adalah perubahan penjualan pada laporan keuangan per tahun yang dapat mencerminkan prospek perusahaan dan profitabilitas di masa yang akan datang. Pertumbuhan penjualan dapat diukur dengan membandingkan penjualan tahun sekarang dikurangi penjualan tahun sebelumnya dibagi dengan penjualan tahun sebelumnya.

Tabel 1.1
Ukuran Perusahaan (*Sales growth*)

NO.	Nama Perusahaan	Tahun	Sales Growth	Hutang Pajak
1.	PT Bekasi Fajar Industrial Estate (BEST)	2014	-0,37%	10.773.411.258
		2015	-0,18%	15.145.119.737
		2016	0,20%	22.169.125.955
		2017	0,22%	33.533.846.184
		2018	-0,04%	37.271.993.893
2.	PT Sentul City Tbk (BKSL)	2014	-0,12%	40.057.924.758
		2015	-0,39%	49.779.284.836
		2016	-0,01%	100.908.546.701
		2017	0,02%	151.539.091.992
		2018	-0,15%	116.513.870.033
3.	PT. Bumi Serpong Damai (BSDE)	2014	-0,03%	55.621.644.230
		2015	0,11%	62.270.878.398
		2016	0,05%	71.670.463.047
		2017	0,59%	112.151.697.988
		2018	-0,36%	125.221.452.840
4.	PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR)	2014	0,75%	647.229.469.182
		2015	-0,24%	228.974.000.000
		2016	0,18%	299.318.000.000
		2017	-0,06%	587.400.000.000
		2018	0,10%	331.181.000.000
5.	PT PP Properti Tbk (PPRO)	2014	13,07%	40.966.911.180
		2015	1,54%	84.131.729.931
		2016	0,43%	167.708.503.095
		2017	0,26%	256.763.400.826
		2018	-0,06%	264.184.021.326

Sumber : www.idx.co.id (Data diolah)

Dari tabel 1.1 diatas dapat dilihat pertumbuhan penjualan dari 5 perusahaan properti dan real estate selama tahun 2014 – 2018. Pada PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk, selalu mengalami kenaikan penjualan selama tahun 2014 – 2017, akan tetapi pada tahun 2018 mengalami penurunan yaitu sebesar 0,04%, akan tetapi hutang pajak pada perusahaan tersebut selalu mengalami kenaikan mulai dari tahun 2014 – 2018. PT Sentul City Tbk selalu mengalami pertumbuhan penjualan pada tahun 2015 yaitu sebesar 0,39% dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2018 yaitu sebesar 0,15%, namun seperti sebelumnya, perusahaan ini selalu mengalami kenaikan hutang pajak yang tiap tahunnya dan juga kenaikan yang hampir dua kali lipat dari tahun – tahun sebelumnya. PT. Bumi Serpong Damai memiliki pertumbuhan penjualan yang sudah lumayan stabil tiap tahunnya. Namun pada tahun 2018 mengalami penurunan yang drastis yaitu sebesar 0,36%. Pada perusahaan ini juga memiliki

kasus yang sama yaitu memiliki hutang pajak yang selalu meningkat setiap tahunnya. PT Lippo Karawaci Tbk mengalami kenaikan dan penurunan pada tahun 2014 – 2018, namun tidak ada terjadi penurunan yang sangat drastis pada perusahaan ini kecuali ada tahun 2014 – 2015. Dan juga perusahaan ini merupakan perusahaan yang memiliki hutang pajak yang lumayan stabil. PT PP Properti Tbk selalu mengalami penurunan setiap tahunnya mulai dari tahun 2014 – 2018 dimana pada tahun 2014 memiliki pertumbuhan penjualan sebesar 13,07 , pada tahun 2015 sebesar 1,54, hingga akhirnya pada tahun 2018 mencapai angka - 0,06. Dan juga perusahaan ini memiliki hutang pajak yang meningkat hampir 2 kali lipat dari tahun 2014 hingga 2018. Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa pada kelima perusahaan tersebut selalu mengalami kenaikan dan penurunan penjualan mulai dari tahun 2014 – 2018. Hal ini dapat berpengaruh terhadap pembayaran pajak diakarenakan tingkat penjualan yang mengalami kenaikan dan penurunan. Semakin tinggi pertumbuhan penjualan menandakan semakin semakin besar ukuran perusahaan. Tinggi rendahnya tingkat penjualan akan mempengaruhi laba perusahaan juga besaran pajak yang harus dibayarkan sehingga dapat menyebabkan suatu keputusan perusahaan. Oleh karena itu semakin tinggi pertumbuhan penjualan semakin tinggi pula perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak.

Faktor kedua yang mempengaruhi penghidaran pajak adalah profitabilitas. Profitabilitas yang diukur dengan menggunakan return on assets (ROA), return on assets (ROA) merupakan rasio yang mengukur seberapa efisien suatu perusahaan dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan laba selama suatu periode. Return on assets (ROA) menunjukkan tingkat laba yang diperoleh oleh perusahaan sehingga apabila laba perusahaan tinggi maka beban pajak yang didapatkan oleh perusahaan akan tinggi. Profitabilitas yang diukur dengan menggunakan return on assets (ROA). Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan. Profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, asset dan modal saham tertentu. Return on assets (ROA) berfungsi untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam penggunaan sumber daya yang dimilikinya (Dewinta dan Setiawan, 2016). Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi memiliki kesempatan untuk melakukan penghindaran pajak karena bagi perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi maka beban pajak yang dibayarkan akan tinggi sehingga perusahaan cenderung akan melakukan penghindaran pajak untuk mengurangi beban pajak yang akan dibayarkan karena beban pajak yang tinggi dapat mengurangi laba bersih perusahaan. Berikut ini data return on assets di perusahaan Properti dan real estate:

Tabel 1.2
Profitabilitas (ROA)

NO	NAMA PERUSAHAAN	TAHUN	Profitabilitas	Hutang Pajak
1.	PT Bekasi Fajar Industrial Estate (BEST)	2014	10,71%	10.773.411.258
		2015	4,58%	15.145.119.737
		2016	6,46%	22.169.125.955
		2017	8,45%	33.533.846.184
		2018	2,66%	37.271.993.893
2.	PT Sentul City Tbk (BKSL)	2014	0,42%	40.057.924.758
		2015	0,55 %	49.779.284.836
		2016	4,95%	100.908.546.701
		2017	3,13%	151.539.091.992
		2018	0,27%	116.513.870.033
3.	PT. Bumi Serpong Damai (BSDE)	2014	14.20%	55.621.644.230
		2015	6,53%	62.270.878.398
		2016	5,32%	71.670.463.047
		2017	11,29%	112.151.697.988
		2018	1,67%	125.221.452.840
4.	PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR)	2014	8,30%	647.229.469.182
		2015	2,48%	228.974.000.000
		2016	2,69%	299.318.000.000
		2017	1,51%	587.400.000.000
		2018	3,31%	331.181.000.00
5.	PT PP Properti Tbk (PPRO)	2014	3,58%	40.966.911.180
		2015	5,65%	84.131.729.931
		2016	4,14%	167.708.503.095
		2017	3,66%	256.763.400.826
		2018	3,02%	264.184.021.326

Sumber : www.idx.com (Data diolah)

Berdasarkan tabel 1.2 diatas dapat dilihat presentase profitabilitas yang di proksikan dengan *Return on Assets* (ROA) dari lima tahun berjalan perusahaan perusahaan properti dan *Real Estate* yaitu PT Bekasi Fajar Industrial Tbk (BEST), PT Sentul City Tbk (BKSL), PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE), PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR), dan PT PP Properti Tbk (PPRO) yang diukur berdasarkan pendekatan *Return on Assets* (ROA). Pada tabel 1.2 diatas dapat dilihat presentase profitabilitas dari perusahaan PT Bekasi Fajar Industrial mengalami penurunan pada tahun 2014 – 2015 dan kemudian meningkat lagi pada tahun 2016 – 2017 tetapi kembali mengalami penurunan drastis pada tahun 2018 yaitu sebesar 2,66%. Perusahaan ini memiliki profitabilitas yang naik dan turun tetapi memiliki hutang pajak yang selalu meningkat pada tiap tahunnya. PT Sentul City Tbk mengalami kenaikan pada tahun 2014-2016, namun mulai tahun 2016-2018 mengalami penurunan dimana pada tahun 2017 memiliki presentase sebesar 3,13% dan mengalami kenaikan hutang pajak dari 2016-2017 hingga mencapai

Rp.51 Milyar, . PT Bumi Serpong Damai Tbk mengalami drastis dari tahun 2017 – 2018 dimana pada tahun 2017 memiliki presentase sebesar 11,29% tetapi pada tahun 2018 memiliki presentase sebesar 1,67%. PT Lippo Karawaci Tbk mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2014-2015. Perusahaan ini mengalami kenaikan profitabilitas, namun pada tahun tahun 2017 mengalami penurunan dan kemudian mengalami kenaikan lagi pada tahun 2018. PT PP Properti Tbk hampir selalu mengalami penurunan profitabilitas secara terus menerus, pada tahun 2014- 2015 perusahaan ini mengalami kenaikan profitabilitas, namun pada tahun 2015-2018 kembali mengalami penurunan profitabilitas. Berdasarkan penjelasan tersebut, nilai ROA mengalami fluktuatif yang akan berdampak pada tindakan penghindaran pajak. Perusahaan memiliki nilai ROA yang menurun dari tahun sebelumnya dapat diidentifikasi bahwa perusahaan tersebut meningkatkan praktik penghindaran pajak.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewinta dan Setiawan (2016) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap tax avoidance artinya semakin tinggi profitabilitas, maka semakin tinggi pula tingkat tax avoidance suatu perusahaan yang disebabkan karena perusahaan dengan laba yang besar akan lebih leluasa untuk memanfaatkan celah (loopholes) terhadap pengelolaan beban pajaknya. Menurut Maharani dan Suardana (2014) yang menyatakan Return on Assets (ROA) berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Semakin tinggi nilai ROA, maka akan semakin bagus performa perusahaan tersebut. Perusahaan yang memperoleh laba diasumsikan tidak melakukan tax avoidance karena mampu mengatur pendapatan dan pembayaran pajaknya. Sementara hasil penelitian yang dilakukan oleh Permata, Nurlaela dan Wahyuningsih (2018) menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Tax Avoidance merupakan aktivitas berisiko, sehingga manajemen tidak akan mengambil risiko dalam meminimalkan risiko investasinya. Hasil tersebut juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Cahyono, Andini dan Raharjo (2016) yang menyatakan profitabilitas yang diukur dengan (ROA) tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance (CETR).

Faktor ketiga leverage, leverage adalah salah satu rasio keuangan yang menggambarkan hubungan antara hutang perusahaan terhadap modal maupun asset perusahaan. Rasio leverage menggambarkan sumber dana operasi yang digunakan oleh perusahaan. Rasio leverage juga menunjukkan risiko yang dihadapi perusahaan. Menurut Irfan Fahmi (2012) rasio leverage adalah rasio yang mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan hutang. Rasio ini dapat melihat sejauh mana perusahaan dibiayai oleh hutang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal. Leverage diukur dengan persentase dari total hutang terhadap ekuitas perusahaan pada suatu periode yang disebut juga debt to equity ratio (DER). Jika dikaitkan dengan penghindaran pajak, penambahan jumlah utang akan mengakibatkan munculnya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Beban bunga akan mengurangi laba sebelum kena pajak perusahaan, sehingga beban pajak yang harus dibayar perusahaan akan menjadi berkurang. Maka perusahaan cenderung akan

melakukan penghindaran pajak dengan melakukan pinjaman utang untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Berikut data leverage pada perusahaan properti dan real estate sebagai berikut :

Tabel 1.3
Leverage (Debt to Equity Ratio)

NO.	NAMA PERUSAHAAN	TAHUN	Leverage	Hutang Pajak
1.	PT Bekasi Fajar Industrial Estate (BEST)	2014	0,28	10.773.411.258
		2015	0,52	15.145.119.737
		2016	0,54	22.169.125.955
		2017	0,49	33.533.846.184
		2018	0,47	37.271.993.893
2.	PT. Sentul City Tbk (BKSL)	2014	0,58	40.057.924.758
		2015	0,70	49.779.284.836
		2016	0,59	100.908.546.701
		2017	0,51	151.539.091.992
		2018	0,54	116.513.870.033
3.	PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE)	2014	0,52	55.621.644.230
		2015	0,63	62.270.878.398
		2016	0,57	71.670.463.047
		2017	0,57	112.151.697.988
		2018	0,75	125.221.452.840
4.	PT. Lippo Karawaci Tbk (LPKR)	2014	1,14	647.229.469.182
		2015	1,18	228.974.000.000
		2016	1,07	299.318.000.000
		2017	0,90	587.400.000.000
		2018	0,95	331.181.000.00
5.	PT. PP Property Tbk (PPRO)	2014	1,63	40.966.911.180
		2015	1,11	84.131.729.931
		2016	1,97	167.708.503.095
		2017	1,51	256.763.400.826
		2018	1,83	264.184.021.326

Sumber : www.idx.com (Data diolah)

Pada tabel 1.3 diatas dapat dilihat presentase leverage pada ketujuh perusahaan selama periode 2014-2018. PT Bekasi Fajar Industrial Estate (BEST) mengalami kenaikan rasio pada tahun 2014 – 2016, dan kemudian kembali menurun pada tahun 2017 – 2018. PT Sentul City Tbk (BKSL) memiliki presentase yang naik turun selama tahun 2014 – 2018, dimana perusahaan mengalami kenaikan pada tahun 2015 kemudian mengalami penurunan hingga tahun 2017 dan lalu mengalami sedikit kenaikan di tahun 2018. PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) memiliki rasio yang naik turun dari tahun 2014 – 2018. PT Lippo Karawaci Tbk juga mengalami kenaikan dan penurunan pada tahun tahun 2015-2016 dan kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2017, kemudian

mengalami penurunan lagi pada tahun 2018. PT PP Properti Tbk juga mengalami hal yang sama pada tahun 2015-2016 mengalami kenaikan, dan kemudian mengalami penurunan pada tahun 2017 dan kemudian kembali mengalami penurunan di tahun 2018. Menurut Suyanto & Supramono (2012) pada Nur Amalia Sari (2018) perusahaan dimungkinkan menggunakan utang untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi perusahaan. Akan tetapi utang akan menimbulkan beban tetap yang disebut dengan bunga. Semakin besar bunga maka laba kena pajak akan menjadi lebih kecil karena insentif pajak atas bunga utang semakin besar. Hal tersebut membawa pengaruh meningkatnya hutang oleh perusahaan. Oleh karena itu, ketika perusahaan memiliki utang besar, maka pajak yang dibayarkan justru akan semakin besar.

Menurut Dunbar (2011), berpendapat bahwa leverage memiliki pengaruh positif terhadap tax avoidance. Hal ini mengidentifikasi bahwa leverage mencerminkan kompleksitas transaksi keuangan perusahaan, sehingga perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi memiliki kemampuan untuk menghindari pajak melalui transaksi-transaksi keuangan. Hasil ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Putu Winning Arianandini dan I Wayan Ramantha (2018), yang menyatakan bahwa leverage berpengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap tax avoidance. Hal ini mengidentifikasi semakin tinggi tingkat hutang suatu perusahaan, maka tidak akan mempengaruhi adanya penghindaran pajak (tax avoidance). Dikarenakan semakin tinggi tingkat hutang suatu perusahaan maka pihak manajemen akan lebih konservatif dalam melakukan pelaporan keuangan atau operasional perusahaan

Perilaku penghindaran pajak dapat diukur dengan beberapa cara, salah satunya dengan menggunakan CETR (*Cash Effective Tax Rates*). CETR merupakan perbandingan antara kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dengan laba sebelum pajak (Budiman dan Setiyono 2012). Dengan adanya CETR, maka perusahaan akan mendapatkan gambaran secara riil bagaimana usaha perusahaan dalam menekan kewajiban pajaknya. Semakin tinggi tingkat presentasi CETR mengindikasikan bahwa semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan.

Alasan menggunakan penelitian pada industri *real estate* dan properti adalah karena wajib pajak di sektor ini selalu meningkat setiap tahunnya sehingga dengan peningkatan tersebut dapat mendorong tingkat penerimaan pajak negara. Dan juga dikarenakan ukuran perusahaan yang tidak kecil sehingga setiap perusahaan akan memiliki profit yang lumayan besar sehingga dapat mengindikasikan perusahaan yang melakukan penghindaran pajak.

Motivasi melakukan penelitian ini adalah dikarenakan penghindaran pajak merupakan bentuk ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Kedua, hasil penelitian sebelumnya yang masih belum konsisten sehingga perlu untuk dilakukan penelitian kembali. Ketiga, untuk mengetahui apa hal yang mendorong sebuah perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Keempat, untuk

mengetahui apa penyebab dari mulai melemahnya penerimaan pajak di sektor properti dan real estate.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dan banyaknya penelitian – penelitian sebelumnya yang memiliki hasil yang berbeda – beda dari setiap penelitiannya, maka penelitian ini bertujuan untuk membrikan bukti analisis mengenai beberapa faktor dari keputusan perusahaan dalam penghindaran pajak.

Oleh sebab itu peneliti tertarik melakukan penelitian tentang **“Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak Pada Industri *Real Estate* dan Properti yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2014-2018”**.

1.2 Identifikasi dan Pembatasan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

- 1) Adanya peningkatan hutang pajak secara terus menerus pada beberapa perusahaan selama periode 2014 – 2018.
- 2) Nilai ROA yang selalu mengalami peningkatan dan penurunan pada lima perusahaan propeti dan real estate selama periode 2014 – 2018 yang artinya adanya kemungkinan dilakukannya pengindaran pajak.
- 3) Nilai DER yang mengalami peningkatan dan penurunan pada perusahaan properti dan real estate selama periode 2014 – 2018 yang artinya adanya kemungkinan perusahaan menggunakan utang untuk menambah beban bunga, sehingga beban pajak yang dibayar oleh perusahaan berkurang
- 4) Pertumbuhan penjualan yang selalu mengalami kenaikan dan penurunan terhadap lima perusahaan properti dan real estate, tetapi selalu mengalami kenaikan pada hutang pajak periode 2014 – 2018.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka dibuatlah pembatasan masalah agar peneitian dapat mencapai sasaran yang diharapkan. Pembatasan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini membatasi berupa variabel independen yang terdiri dari Profitabilitas yang diproksikan dengan *Return on Assets* (ROA), *Leverage* yang diproksikan dengan *Debt to Equity Ratio* (DER) dan Ukuran perusahaan yang di proksikan dengan *Sales Growth*.
2. Objek dari penelitian ini adalah peusahaan – perusahaan Properti dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014 – 2018.

1.3 Rumusan Masalah

1. Apakah ukuran perusahaan, profitabilitas, dan leverage berpengaruh secara simultan terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah secara parsial Ukuran Perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan Properti dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014 – 2018 ?
3. Apakah secara parsial Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan Properti dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014 – 2018 ?
4. Apakah secara parsial *Leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan Properti dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014 – 2018 ?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan, profitabilitas, dan leverage berpengaruh secara simultan terhadap penghindaran pajak
2. Untuk mengetahui Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan Properti dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014 – 2018.
3. Untuk mengetahui apakah Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan Properti dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014 – 2018.
4. Untuk mengetahui apakah *Leverage* berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan Properti dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014 – 2018

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang sudah disebutkan, diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi beberapa pihak, antara lain :

1. Bagi Perusahaan

Bagi perusahaan diharapkan agar dapat menjadi pertimbangan dalam praktik penghindaran pajak. Ukuran perusahaan dalam pertumbuhan penjualan bukan hanya dapat berpengaruh terhadap kinerja, juga dapat berpengaruh terhadap perlakuan pajak. Profitabilitas bukan hanya jadi tolak ukur kinerja perusahaan, tetapi juga menjadi tolak ukur pada besarnya pajak yang ditanggung oleh perusahaan

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan evaluasi dan masukan mengenai peraturan perpajakan terkait penghindaran pajak, mengingat perpajakan merupakan sumber penerimaan yang penting bagi negara.

3. Bagi Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi investor mengenai pengungkapan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Investor dapat mempertimbangkan faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak seperti Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan *Leverage* sehingga dapat membuat keputusan yang tepat dalam melakukan investasi.

4. Bagi penelitian selanjutnya

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi lebih dan menjadi referensi mengenai penghindaran pajak terhadap penelitian selanjutnya. Dan diharapkan penelitian selanjutnya bisa mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik dari penelitian – penelitian sebelumnya.